

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO
MODERN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN JOMBANG**

**POLICY IMPLEMENTATION OF REARRANGEMENT TRADITIONAL
MARKETS AND MODERN SHOPS IN ORDER TO INCREASE LOCAL REVENUE
IN JOMBANG**

Camelia Rizki Hana

29.0916

Asdaf Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: 29.0916@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *The development of modern markets, in this case modern shops, which are considered quite rapid, will certainly be able to affect the economy of people who depend on traditional markets. In order to maintain an economic balance for the creation of community welfare, business actors in traditional markets and modern shops and to encourage synergy between traditional markets and modern shops in increasing local revenue, Local Government of Jombang issued a regulation in the form of regional Regulation Number 14 of 2020 concerning the second amendment to the Regional Regulation. Number 16 of 2012 concerning Guidelines for Rearrangement and Fostering Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores as a solution in regulating the operating limits of modern stores*

Purpose: *This study was used to determine the implementation of the policy of rearrangement traditional markets and modern shops in Jombang ,the inhibiting factors and efforts to overcome the obstacles. Method:* *The method used is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation related to research. To assess the success of the implementation of the policy on rearrangement traditional markets and modern shops, it can be seen from the two policy implementation variables from Merilee S. Grindle.*

Result: *From the research, it can be concluded that the implementation of the policy of rearrangement traditional markets and modern shops in order to increase local revenue in Jombang has been carried out well but has not run optimally. There are still several obstacles in its implementation, including limited budget funds, limited human resources, and the low level of awareness of business actors. To overcome this, the Jombang local government has made efforts by submitting a request for financial assistance to the Ministry of Trade, providing guidance and establishing cooperation between business actors. Therefore, the government needs to further improve efforts to organize traditional markets and modern shops.*

Keywords : *Locally-generated revenue, Policy Implementation, Rearrangement of Modern Stores, Rearrangement of Traditional Markets.*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang: Perkembangan pasar modern dalam hal ini toko modern yang dinilai cukup pesat tentu akan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang bergantung pada pasar tradisional. Guna menjaga keseimbangan ekonomi untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di pasar tradisional dan toko modern serta mendorong sinergitas antara pasar tradisional dan toko modern dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagai solusi dalam mengatur batasan pengoperasian toko modern

Tujuan: Penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Untuk menilai keberhasilan dari implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern ini dapat dilihat dari dua variabel implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.

Hasil/Temuan: Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten jombang sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan optimal. Masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya antara lain terbatasnya anggaran dana, terbatasnya sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah kabupaten Jombang telah berupaya dengan cara mengajukan permohonan bantuan keuangan pada Kemendag, melakukan pembinaan serta menjalin kerjasama antara pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih meningkatkan lagi upaya penataan pasar tradisional dan toko modern.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PAD, Penataan Pasar Tradisional, Penataan Toko Modern

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan. Seiring dengan perkembangan zaman pasar mulai mengalami perkembangan dimulai dari pasar tradisional hingga modern. Munculnya toko-toko modern dengan segala kelebihan fasilitas yang dimilikinya mempengaruhi perubahan pola beli masyarakat yang mulai meninggalkan pasar tradisional beralih ke toko modern. Peningkatan pertumbuhan toko modern yang begitu pesat berbanding terbalik dengan pasar tradisional memicu tumbuhnya persaingan antara pasar tradisional dan toko modern serta dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang kehidupannya bergantung pada pasar tradisional sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Disisi lain dengan adanya pasar tradisional dan toko modern dapat menambah pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah. Pendapatan daerah mendorong daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 1 Data Jumlah Minimarket

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	137
2	2020	160
3	2021	180

Tabel 1 Data Jumlah Pasar, Toko Modern, dan Toko Peracangan di Kabupaten Jombang Tahun 2021

1	Jumlah pasar daerah	17
2	Jumlah pasar desa	25
3	Jumlah toko modern	180
4	Jumlah warung/toko peracangan	6889

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, 2021

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan jumlah minimarket/ toko modern di Kabupaten Jombang cukup pesat serta ditambah dengan perbandingan jumlah pasar dengan jumlah toko modern yang ada di Kabupaten Jombang cukup jauh. Disisi lain banyaknya jumlah warung/toko peracangan milik masyarakat di Kabupaten Jombang yang menjadi sumber penghasilan mereka. Keberadaan toko modern di Kabupaten Jombang tentunya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pasar dan usaha kecil seperti warung/ toko peracangan. Keadaan ini apabila tidak dikendalikan dengan baik maka akan timbulnya permasalahan pada masyarakat. Pendapatan mereka akan terus berkurang dengan menurunnya pola beli masyarakat pada pasar tradisional dan berpindah ke pasar modern. Diperkuat dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2020 dengan minus 1,98 persen dan sektor perdagangan sebagai salah satu kontributor perekonomian Kabupaten Jombang yang mengalami minus (BPS Kabupaten Jombang 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagai solusi dalam mengatur batasan pengoperasian toko modern

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat dari kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang dalam peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pada pasal 4 ayat (1) huruf e dimana jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern lainnya maupun antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional dan toko pracangan/toko kelontong yang telah ada sebelumnya paling dekat dengan radius 3.000 m. Berbeda dengan yang terjadi dilapangan seperti toko modern di dusun cukir, desa cukir, kecamatan diwek yang berlokasi berdekatan dengan pasar tradisional (Rachman 2019). Didalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa adanya pembatasan jam operasional toko modern. namun dalam pelaksanaannya banyak toko modern yang tidak mematuhi aturan tersebut bahkan ada yang menerapkan buka 24 jam, hal tersebut sudah jelas menyalahi aturan yang berlaku.

Melihat fenomena semakin maraknya toko modern dan banyaknya kasus melanggar kebijakan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Jombang inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern karena kebijakan ini menyangkut keberlangsungan perekonomian masyarakat Jombang yang pada akhirnya memberikan dampak pada pendapatan asli daerah

1.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu Artikel Jurnal dalam Jurnal Governansi yang ditulis oleh Wira Lesmana, Rita Rahmawati, dan Muhamad YGG Seran pada tahun 2019 dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palembang”**. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif yang berbeda dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. sedangkan persamaan yang ada adalah fokus penelitian. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam penataan minimarket diperoleh skor rata-rata sebesar 3,24 menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya di implementasikan (Lesmana, Rahmawati, and Seran 2017).

Selanjutnya Jurnal artikel dalam Jurnal administrasi publik tahun 2019 dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palembang”** oleh Hasan Bisri, Umiyati Idris, dan Mardianto. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memiliki persamaan dengan metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus serta lokasi penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang sudah berjalan cukup baik namun perlu ditingkatkan dalam hal komunikasi (Basri et al. 2019).

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputera Nugraha, Muhammad Bahri Yadi, dan Sodya An Nuryazza berupa artikel jurnal dalam Jurnal Lex Suprema, Vol. 3 No. 1 pada Maret 2021 yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empirik yang berbeda dengan yang akan digunakan oleh peneliti. Persamaan terletak pada fokus penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan berkaitan dengan pendirian toko modern tidak komprehensif karena kemitraan yang diamanatkan dalam peraturan presiden tidak diatur lebih lanjut pada permendagri. sedangkan Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya (Nugraha, Yadi, and Nuryazza 2021).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda yaitu Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merile S. Grindle (dalam Tahir: 2020:74) yang memandang bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks/lingkungan kebijakan (*context of policy*).

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang, faktor penghambat dalam kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2016). Dalam penentuan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sumber data Primer atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jombang, Kepala bidang pengembangan distribusi perdagangan Disdagrin Kabupaten Jombang Disdagrin Kabupaten Jombang, Kepala UPT pasar Disdagrin Kabupaten Jombang, Kepala Bidang penegakan perda dan peraturan kepala daerah satpol PP Kabupaten Jombang, Kepala Seksi Pembinaan Perdagangan Disdagrin Kabupaten Jombang, Kepala Seksi Distribusi Perdagangan Disdagrin Kabupaten Jombang, koordinator toko modern, koordinator pasar blimbing, dan beberapa pedagang pasar tradisional/pemilik toko kelontong. Sumber data sekunder berupa dokumen tertulis baik dalam bentuk laporan, legislasi maupun catatan yang terkait dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara terhadap 12 informan, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga didapatkan data jenuh, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya hasil analisis dikaitkan dengan teori normatif yang ada sehingga mampu menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan terkait implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Jombang

Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Jombang merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjaga keserasian antara pasar tradisional dengan maraknya berkembang toko modern. Hal ini dilakukan agar keduanya mampu berkembang dengan serasi, saling menjaga, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kebijakan ini berupa pemberian syarat untuk mendapatkan izin pendirian baik pasar tradisional dan toko modern sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pasar tradisional dan toko modern. Mengacu pada dasar hukum yang telah ditetapkan yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang kemudian telah dilakukan perbaharuan sebanyak 2 kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern telah berlangsung sejak bulan Desember Tahun 2012. Adapun yang diberikan izin untuk mendirikan pasar tradisional dan toko modern adalah mereka yang memenuhi syarat IUPP dan IUTM dan sesuai dengan hasil analisa kondisi lingkungan yang telah ditetapkan.

Setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan analisa kondisi lingkungan pengusaha bisa mendirikan toko modern dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Adapun data jumlah pasar tradisional (pasar binaan dinas perdagangan dan pasar desa) dan jumlah toko modern pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jombang 2021 berikut ini:

Tabel 3 Data Jumlah Pasar dan Toko Modern Perkecamatan di Kabupaten Jombang 2021

No.	Kecamatan	Pasar Umum	Toko Modern
1.	Diwek	4	18
2.	Sumobito	2	7
3.	Kesamben	2	3
4.	Tembelang	1	5
5.	Ngusikan	2	1
6.	Kudu	1	1
7.	Gudo	2	4
8.	Ngoro	1	13
9.	Wonosalam	2	1
10.	Mojowarno	4	11
11.	Mojoagung	2	16
12.	Peterongan	2	6
13.	Bandarkedungmulyo	2	4
14.	Kabuh	1	3
15.	Megaluh	1	-
16.	Plandaan	1	-
17.	Ploso	1	6
18.	Perak	1	9
19.	Jombang	3	59
20.	Jogoroto	1	7
21.	Bareng	1	3
	Jumlah	37	177

Sumber: Disdagrin Kabupaten Jombang, 2021

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembuatan kebijakan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, karena berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai ditentukan dalam pelaksanaannya (Tahir,2021). Sehingga implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern menjadi salah satu bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan itu menjadi suatu yang berarti dan bermakna apabila diimplementasikan.

Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Jombang dengan menggunakan teori implementasi dari Merille S. Grindle. Dimana menurut Grindle suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi dan lingkungan kebijakan. Dengan artian

semakin kompleks isi kebijakan dan semakin tidak mendukung lingkungan pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut akan semakin sulit untuk diimplementasikan.

1. Isi Kebijakan

Pada variabel isi kebijakan terdapat 6 indikator yaitu

a. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Indikator dari sebuah implementasi kebijakan menurut Grindle yang pertama adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, dalam proses implementasi kebijakan ini yang dimaksud dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan adalah bagaimana sebuah keinginan dari pemerintah dan juga masyarakat pelaku usaha baik pasar tradisional maupun toko modern terhadap pertumbuhan toko modern yang meningkat pesat ditengah turunnya eksistensi pasar tradisional. Selain itu, pada implementasi kebijakan ini juga terdapat kepentingan yang dipengaruhi dari para pelaku UMKM dalam menjalin kerjasama dengan toko modern.

Kondisi dilapangan menunjukkan pedagang pasar tradisional merasa dengan adanya toko modern akan tersaingi seiring berjalannya waktu. Perbedaan fasilitas dan kondisi pasar yang cukup jauh dibandingkan dengan toko modern dapat mempengaruhi masyarakat yang lebih memilih belanja di toko modern. Selanjutnya dari hasil observasi di lapangan jarak toko modern dengan pasar tradisional cukup dekat, bahkan letaknya didepan pasar tradisional Blimbing sisi sebelah barat. Selama observasi peneliti juga melihat toko modern tampak ramai pengunjung. Hal ini membuat para pedagang pasar tradisional tersaingi dengan toko modern. Pemerintah telah berupaya mendukung keberlangsungan pasar tradisional dan toko kelontong dengan meminimalisir keberadaan toko modern yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku serta memberikan ruang jalinan kemitraan antara UMKM dengan toko modern. Akan tetapi dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan masih banyaknya toko modern yang tidak sesuai dengan analisa kondisi lingkungan.

Berikut data produk UMKM yang bermitra dengan toko modern dibawah binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang :

Tabel 4 Data Produk UMKM yang Bermitra dengan Toko Modern di Kabupaten Jombang

No	Nama Produk	Merk
1	Ampok Jagung	Gading Dua Putra
2	Keripik Pisang Kepok	Khinza
3	Kopi Biji Salak	Kunara
4	Air Mineral	Maago
5	Kunyit Asam	Endjoekan.q
6	Stik Gethuk	Al-Food
7	Keripik Tempe	Putri Sekar Arum
8	Keripik Usus	Putra Mahkota
9	Lidah Kucing	Surya Indah Food
10	Pangsit Cumi	Surya Indah Food
11	Sambal asapan bandeng	Ozifit
12	Sambal Pecel	Christina
13	Kerupuk Samiler	Surya Indah Food
14	Kerupuk Gadung	Putra Mahkota
15	Rengginang Udang	Dua Putra

16	Ladu	Dua Putra
17	Kopi Excelsa Wonosalam	T-ran Excelsa Wonosalam
18	Dodol Kelapa	Risell

Sumber: Disdagrin Kabupaten Jombang, 2022

Berdasarkan data dan fakta di lapangan dukungan pemerintah sudah cukup baik dalam memfasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM dan toko modern yang sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM. UMKM yang bermitra dengan toko modern mendapat tempat/lapak tersendiri didalam toko modern. sehingga dalam hal ini kemitraan antara toko modern dan pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kembali serta dapat dilihat bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini sudah menjadi prioritas dalam melaksanakan kebijakan dalam hal ini kepentingan masyarakat pelaku usaha pasar tradisional dan toko modern.

b. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Jenis manfaat yang dihasilkan merupakan suatu nilai kemanfaatan yang dihasilkan dari adanya implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang. Kebijakan ini bertujuan untuk menata pasar tradisional dan toko modern agar dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Maraknya toko modern dengan kelebihan fasilitas yang dimilikinya merubah eksistensi pasar. Oleh sebab itu, harapan dari kebijakan ini dapat menata toko modern sesuai dengan perda yang berlaku dan mengembangkan pasar tradisional melalui revitalisasi pasar agar tidak terlalu timpang dengan toko modern serta pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang.

Kegiatan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang mempunyai nilai manfaat yang besar bagi para pedagang pasar dan pelaku UMKM. Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan toko modern agar tidak mematikan usaha masyarakat. selain itu, pemerintah juga merevitalisasi pasar untuk menarik kembali pembeli agar berbelanja di pasar tradisional. Akan tetapi, akibat dari pandemic covid-19 hal ini belum berjalan lancar sebab dana yang ada difokuskan pada penanganan pandemi covid-19.

Disisi lain revitalisasi pasar tradisional juga berdampak pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang. dengan menggunakan barcode retribusi yang didapatkan dari hasil retribusi pasar semakin meningkat. hal ini juga sebagai pendorong perekonomian bahwasanya sektor perdagangan yang menjadi penunjang utama perekonomian di Kabupaten Jombang sebanyak 24,7 persen.

Nilai manfaat lainnya adalah adanya kemitraan antara toko modern dengan UMKM. Hal ini dinilai dapat mempromosikan produk lokal daerah. Pemerintah juga berupaya agar kemitraan ini terus berjalan dan berkembang dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM sehingga manfaat yang didapatkan lebih terasa oleh masyarakat.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Perubahan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah kejelasan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang. tentunya sisi perubahan yang diharapkan bertumpu pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan dan revitalisasi pasar tradisional serta penataan toko modern yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Pengelolaan dan Revitalisasi Pasar untuk Meningkatkan PAD

Revitalisasi pasar merupakan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang terdapat pada pasar tradisional agar lebih layak dan nyaman untuk digunakan sebagai sarana jual beli masyarakat. beberapa program revitalisasi pasar tradisional sudah berjalan cukup baik. program ini diharapkan dapat mempertahankan eksistensi pasar tradisional ditengah menjamurnya toko modern. disisi lain adanya pengeleloan pasar yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi pada pasar tradisional.

Berikut data pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor perdagangan pasar tradisional tahun 2021

Tabel 5 Data Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pasar Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah PAD
1.	Januari	321,398,200
2.	Februari	338,527,000
3.	Maret	435,405,800
4.	April	382,872,800
5.	Mei	347,611,700
6.	Juni	655,935,350
7.	Juli	323,856,800
8.	Agustus	385,078,300
9.	September	419,354,830
10.	Oktober	363,717,450
11.	November	464,803,600
12.	Desember	361,188,700
TOTAL		4,799,750,530

Sumber: Disdagrin Kabupaten Jombang (diolah peneliti, 2021)

2. Penataan Toko Modern

Maraknya keberadaan toko modern dengan jarak yang berdekatan dengan pasar tradisional mengakibatkan keluhan dari para pedagang pasar, pelanggan pasar mulai beralih ke toko modern. dalam menanggapi permasalahan tersebut pemerintah telah membuat kebijakan dalam penataan toko modern. perubahan yang diinginkan adalah toko modern berdiri dan beroperasi sesuai dengan aturan agar tidak merugikan pasar tradisional maupun UMKM yang ada disekitarnya. Sampai saat ini masih banyak toko modern yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penataan toko modern dalam hal jarak masih kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Akan tetapi, pemerintah berupaya melakukan pembinaan terhadap usaha toko modern dengan mempertimbangkan pemberian izin toko modern yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun disayangkan belum adanya data terbaru mengenai jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jombang.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dalam isi sebuah kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijjikan. besar jumlah pembuat kebijakan tentunya dapat mempengaruhi proses pelaksanaa kebijakan dalam artian

semakin banyak yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan maka akan semakin sulit dan rumit dalam pengimplementasiannya. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. kedudukan pembuat kebijakan dalam kebijakan ini adalah pemerintah eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Jombang. selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penataan pasar tradisional ini da toko modern diharapkan mampu menciptakan keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar menengah maupun kecil untuk menghindari terjadinya praktik usaha yang tidak sehat dan merupakan solusi yang mengedepankan kepentingan berbagai pihak baik pedagang dan masyarakat sebagai konsumen serta lingkungan hidup juga turut diperhatikan dan tidak lupa pasar tradisional sebagai poros perekonomian masyarakat menengah kebawah yang menyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Jombang.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas dan fungsi dalam penataan pasar tradisional dan toko modern yang merupakan perintah dari Bupati. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan keberhasilan kebijakan ini harus ada dukungan dari OPD lain yang sesuai dengan tugas masing-masing. Antar OPD harus berkoordinasi dan berintegrasi dalam penataan pasar tradisional dan toko modern agar dapat berjalan efektif. kerjasama dalam pengambilan keputusan sudah dijalankan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

e. Siapa pelaksana program

Dalam sebuah implementasi kebijakan, siapa yang menjadi pelaksana program tersebut menjadi penentu dari tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Penentuan badan pelaksana yang tepat dari sebuah kekuasaan dapat menjadi suatu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan tindakan sesuai dengan keinginan pemangku kebijakan. Suatu kebijakan dapat tercapai apabila birokrasi yang menjalankan sesuai dengan pembagian tugas yang jelas serta adanya kepatuhan dari pelaksana program.

1. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi

Pelaksanaan kebijakan dalam suatu birokrasi mengharuskan adanya hubungan kerjasama yang baik antar lini dalam pemerintahan serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan dalam melaksanakan tugas. Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sangat perlu dilakukan pembagian tugas dalam penataan pasar tradisional dan toko modern yang sesuai dengan keahlian masing – masing. Selain itu, diantara pelaksana program dituntut untuk saling bersinergi demi tercapainya tujuan dari kebijakan

Realisasi output sub kegiatan Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang yang menjadi langkah dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern yaitu program perijinan dan pendaftaran perusahaan yang telah mencapai target 100 persen dengan dikeluarkannya 6 rekomendasi ijin usaha, serta program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan presentase realisasi PAD sektor pasar daerah yang telah mencapai 100 persen pada tahun 2021. pembagian tugas dalam penataan pasar tradisional dan toko modern telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari kebijakan tersebut.

2. Kepatuhan pelaksana Program

Adanya peraturan dalam sebuah organisasi dapat menjadi pedoman sebagai dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Sebuah birokrasi akan berjalan dengan baik apabila aturan yang

ada jelas dan memaksa untuk dipatuhi. Kepatuhan dari pelaksana kebijaka merupakan suatu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut dikarenakan ketidaktahuan akan peraturan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana program sudah cukup baik akan tetapi kepatuhan masyarakat dinilai masih kurang. Banyak hambatan yang ditemui berasal dari masyarakat/ pelaku usaha itu sendiri yang kurang aktif dan tidak mematuhi aturan yang berlaku.

f. Sumber Daya Yang Dikerahkan

Kebutuhan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan suatu program merupakan suatu keharusan. Kebutuhan sumber daya dapat memberikan dampak dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan suatu kebijakan terdapat sumber daya yang digunakan untuk dapat menjalankan sebuah kebijakan. Berikut ini sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang adalah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang dituntut untuk mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dalam bekerja berdasarkan jejang pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Berikut data pegawai aktif di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Tabel 4. 1 Data Administrasi Pegawai Disdagrin Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	7 orang
2.	Lulusan SD	28 orang
3.	Lulusan SMP	26 orang
4.	Lulusan SMA	140 orang
5.	Lulusan Diploma	5 orang
6.	Lulusan S1	33 orang
7.	Lulusan S2	8 orang
8.	Lulusan S3	Tidak Ada
Jumlah		247 orang

Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang masih banyak yang lulusan SMA. Hal ini tentunya masih dibutuhkan sumberdaya yang mempunyai kualitas dan keahlian yang lebih baik. Seharusnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengalaman dan keahlian para pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pendukung agar suatu kebijakan dapat berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kelengkapan dan ketersediaan sarana yang memadai semakin mempermudah upaya penataan pasar tradisional dan toko modern. melihat kondisi sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Jombang cukup timpang. Pasar yang direvitalisasi sarana dan prasarannya bagus dan lengkap berbanding terbalik dengan pasar yang belum dilakukan revitalisasi. Dengan demikian sarana dan prasarana di Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum mencukupi secara merata, sehingga pelaksanaan penataan pasar tradisional dan toko modern belum berjalan baik.

2. Konteks kebijakan

Konteks kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang. Adapun dalam sebuah lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu sebagai berikut:

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Tidak hanya isi kebijakan dalam suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan atau konteks kebijakan. Salah satu indikator dari konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern, disisi lain juga memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan pasar tradisional dalam hal ini pasar daerah. namun untuk kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern terdapat aktor lain yang mempengaruhi yaitu para pedagang pasar, pengusaha toko modern dan para pelaku usaha UMKM.

Upaya untuk melakukan penataan pasar tradisional dan toko modern agar tetap bersinergi sudah cukup baik dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang terletak pada toko modern. Banyak toko modern yang jam operasional serta jarak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Dalam implementasi kebijakan karakteristik lembaga yang melaksanakan kebijakan dan penguasa sangat berkaitan dengan berjalan tidaknya suatu kebijakan. Hasil pengamatan di Pasar Tradisional Blimbing sebagai sampel, dilakukan sidak pasar mendadak oleh Disdagrin hasilnya pedagang sudah menjual sesuai ketentuan dan menjaga fasilitas yang ada. Untuk harga sembako hanya minyak yang mengalami kenaikan dan menjadi keluhan di tengah masyarakat. dan untuk toko modern belum bisa diatasi dengan baik karena terhambat perizinan. Dapat dilihat bahwa rezim penguasa dan lembaga sangat berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang serta rezim sudah bersungguh sungguh untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu tertatanya pasar yang mendukung peningkatan PAD serta tertatanya toko modern yang bersinergi dan melindungi usaha rakyat kecil.

c. Kepatuhan Serta Daya Tanggap Pelaksana

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pelaksana, masyarakat atau pelaku usaha sebagai objek dari kebijakan. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan untuk kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dan pelaku usaha dalam penataan pasar tradisional dan toko modern belum berjalan maksimal. Sosialisasi dan sidak pasar belum dijalankan secara rutin serta belum adanya perbaruan data terkait jarak toko modern dengan pasar tradisional.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang

Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Terbatasnya Anggaran Dana

Anggaran dana yang digunakan untuk melakukan penataan pasar tradisional dan toko modern merupakan suatu hal terpenting agar kebijakan ini dapat berjalan lancar. Berdasarkan hasil observasi di lapangan kondisi pasar tradisional yang kurang nyaman membuat masyarakat beralih pada toko modern. jika sumber dana hanya berasal dari APBN. Hal ini tidak akan cukup untuk merevitalisasi pasar, ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, semua anggaran difokuskan pada kesehatan.

2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern belum dapat berjalan optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang khusus di bidangnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, kuantitas pegawai masih kurang, ditambah masih banyak pegawai yang hanya lulusan SMA sangat masih jauh dari harapan untuk menjalankan penataan pasar tradisional dan toko modern. disisi lain kualitas sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat juga masih kurang, banyak masyarakat yang masih berpikiran tidak terbuka menjadi sebuah hambatan untuk melaksanakan kebijakan ini.

3. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha yang masih Rendah

Partisipasi pelaku usaha baik dari pedagang pasar maupun pelaku usaha toko modern masih dirasa kurang. Pelaku usaha yang merupakan pendukung keberhasilan kebijakan ini dituntut aktif agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan. Namun kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi peneliti, sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi kurangnya kesadaran diri dan ketidak aktifan dari pelaku usaha sehingga membuat terhambatnya pencapaian tujuan dari kebijakan ini

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan penataan tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam implementasinya di lapangan masih ada hambatan yang harus dilalui. Sebagai wujud tanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mengajukan Proposal Bantuan kepada Kementerian Perdagangan

Dana yang dibutuhkan dalam proses penataan pasar tradisional dan toko modern dalam hal ini merevitalisasi pasar tradisional tidak sedikit. Jika hanya dibebankan pada APBD tidak cukup

dengan segera dilakukan program tersebut. Sehingga Disdagrin mengajukan proposal tugas pembantuan kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan bantuan perbaikan pasar

2. Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha

Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pelaksana dalam kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern menyadari masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha baik pelaku usaha pasar tradisional maupun toko modern. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Disdagrin melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pembinaan yang dilakukan terdiri dari

a. Pembinaan terhadap pelaku UMKM

Pembinaan terhadap pelaku UMKM dilakukan dengan cara pelaku UMKM yang dibawah binaan Disdagrin diarahkan untuk melengkapi legalitas yakni PIRT dan izin Kehalalan produk, setelah legalitas yang dimiliki lengkap Disdagrin mencari peluang agar produk-produk tersebut dapat masuk pada toko modern. selain produk-produk makanan kering. Disdagrin juga membina para pelaku usaha kue basah, sayur-mayur dan juga durian di wilayah Kabupaten Jombang untuk ketiga jenis produk tersebut tidak dibutuhkan legalitas. Disdagrin memberikan pembinaan untuk pengemasan jenis produk tersebut agar menarik dan laku dipasaran.

b. Pembinaan terhadap PKL

Pembinaan terhadap PKL yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam bentuk melakukan pembentukan paguyuban pedagang kaki lima pada tiap tiap lokasi tempat PKL berjualan. Selanjutnya memberikan pembinaan terkait tatacara berjualan yang rapi, tertata, dan terjaga kebersihannya.

3. Menjalin Kerjasama antara Pelaku Usaha Pasar tradisional/ UMKM dan Toko Modern serta OPD terkait

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penataan pasar tradisional dan toko modern adalah dengan menjalin kerjasama antara pelaku usaha pasar tradisional/UMKM dan toko modern serta OPD terkait. Agar selalu terjaga sinergitas antara pihak-pihak terkait. kerjasama antara pelaku usaha pasar tradisional/UMKM dengan toko modern berupa menjalin kemitraan dengan memasukkan produk UMKM pada toko modern. Terdapat 18 produk yang masuk pada toko modern Indomaret dan 8 produk yang masuk pada toko modern alfamart serta 15 jenis kue basah dari masyarakat sekitar. Selanjutnya kerjasama sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan OPD terkait. kerjasama yang dilakukan seperti halnya pemberian izin mendirikan usaha toko modern oleh Dinas Penanam Modal Terpadu Satu Pintu, kemudian untuk menegakkan perda dan penertiban usaha yang tidak sesuai aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kerjasama ini dilakukan dengan harapan dapat berjalan dengan baik yang nantinya akan mempermudah dalam pelaksanaan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang merupakan suatu hal yang sangat penting guna menjaga keseimbangan perekonomian antara masyarakat pelaku pasar tradisional dan pemilik toko modern di tengah perkembangan masyarakat. Penulis menemukan beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan ini, antara lain yaitu belum adanya perbaruan data terkait jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, toko modern dengan toko

modern dan toko modern dengan toko peracangan yang ada sebelumnya. Hal ini membuat data yang lama masih menjadi acuan dalam pemberian rekomendasi izin sehingga jarak antara toko modern dengan pasar tradisional dan lainnya di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dampak akan adanya penataan pasar tradisional terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang cukup signifikan. Pasar merupakan sumber terbesar penyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa indikator dalam isi kebijakan sudah mendukung implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dan indikator dalam konteks kebijakan juga sudah mendukung implementasi kebijakan ini walaupun belum berjalan optimal, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum optimalnya penataan toko modern, dan terbatasnya sarana prasarana sehingga peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten jombang sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan optimal. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan data sebagai acuan dalam melakukan penelitian belu diperbarui sehingga kebijakan yang ada tidak mencakup semua sasaran yang ada di lapangan, sehingga penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Jombang untuk memberikan solusi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan ini.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang beserta jajaran yang telah memberikan ilmu,kesempatan, dan pengalaman kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, L. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Baldric, S. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: UPP.
- Dye, T. R. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall Inc..
- Luankali, B. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia.
- Purwanto, Erwan Agus, and Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. cetakan II. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2016. *alfabeta Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung.
- Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*

Daerah. cetakan ke. Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. 3rd ed. ed. Restu Damayanti. Jakarta: Bumi Aksara.

Umar. 2004. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Wahab, S. A. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Usaha Toko Modern

C. Jurnal

Aliyah, Istijabatul. 2014. "Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung* 2(4): 22–31.

Asih, Surya, and Irawan. 2018. "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 9(1): 177–91.

Basri, Hasan, and Umiyati Idris. 2019. "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Palembang." *Jurnal Administrasi Publik* 23: 37–50.

Lesmana, Wira, Rita Rahmawati, and Muhamad Y G G Seran. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket." *Jurnal Governansi* 3(11): 1–12.

Nugraha, Adi Saputera, Muhammad Basri Yadi, and Sodya An Nuryazza. 2021. "Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern." *Jurnal Lex Suprema* 3(1): 599–613.

Setyawan, Eka Indriya, Bhimo Rizky Samudro, and Yoga Pasca Pratama. 2015. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Pasar Tradisional Dan Pasar Modern." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 15(1): 77–93.

C. Internet dan Sumber Lainnya

Arifin, Zainul. 2020. "Bangunan Disegel, Pendirian Minimarket Di Pedesaan Jombang Ditolak

Warga.” *Jurnaljatim.com*. <https://jurnaljatim.com/2020/09/bangunan-disegel-pendirian-minimarket-di-pedesaan-jombang-ditolak-warga/>(Agustus 29,2021).

BPS Kabupaten Jombang. 2020. “Kabupaten Jombang Dalam Angka 2021.” In Jombang.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. 2021. "Perubahan Rencana Strategis (Perubahan-Renstra) Tahun 2021-2023)"

Rachman, Taufiqur. 2019. “Pedagang Pasar Tradisional Keluhkan Maraknya Toko Modern Di Kota Santri.” *Akurasinews.com*. <https://www.akurasinews.com/2019/09/16/pedagang-pasar-tradisional-keluhkan-maraknya-toko-modern-di-kota-santri/> (Agustus 29, 2021).

